



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Basuki Rahmat Nomor 2A Telpun (0370) 653648
Email dpmptspoteng@gmail.com, Praya 83511



KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Nomor : 0019/TDLPK/VI/2021/DPMPTSP**

TENTANG

TANDA DAFTAR LPKS TAJI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara pelatihan kerja;
b. Berdasarkan Permohonan LPKS TAJI tanggal 17 Juni 2021, perihal permohonan Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja.
c. Bahwa LPKS TAJI sebagai badan hukum telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu diberikan Tanda Daftar LPK;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 1463);
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 80 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) diubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM dan PTSP);
7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik (Online) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah;
- Memperhatikan** Rekomendasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 560/030/2/Nakertrans/2021 tanggal 08-03-2021


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Tanda Daftar LPK Kepada:
1. Nama Lembaga : LPKS TAJI
 2. Nama Penanggung Jawab : SYAMSUL RIZAL
 3. Alamat Lembaga : JLN. BUNG KARNO NO.14 PETAK
KEL/DESA KOPANG REMBIGA
KECAMATAN KOPANG KABUPATEN

LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA
TENGGERA BARAT

4. Jenis Program : BAHASA JEPANG
- KEDUA : LPKS TAJI dapat menerbitkan "Sertifikat Pelatihan" untuk program pelatihan kerja yang diselenggarakan sebagaimana yang dimaksud dengan diktum PERTAMA;
- KETIGA : LPKS TAJI sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah dengan tembusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kementerian Ketenagakerjaan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Praya
Pada tanggal, 17 Juni 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TENGAH


Drs. H. MUHAMAD
NIP. 19651231 198903 1 209

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kementerian Ketenagakerjaan;
2. Bupati Lombok Tengah sebagai laporan;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB di Mataram;

BEBAS BIAYA

TANDA DAFTAR
LPK